



**PENETAPAN**

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lamat Semalat, 09 Juli 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bengkayang, 11 September 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Ayam Potong, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 Masehi, bertepatan dengan 14 Syawwal 1431 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian berpindah kerumah milik bersama;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I, lahir tanggal 19 Juni 2011,
- ANAK II, lahir tanggal 10 Agustus 2018,

dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat juga bersikap dingin dan jarang untuk mau membuka komunikasi terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Tergugat mengakui bahwa diri mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 30 Oktober 2021 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk menjauhi WANITA IDAMAN LAIN dan pada kenyataannya WANITA IDAMAN LAIN selalu memberikan perhatian kepada Tergugat karena Tempat kerja Tergugat dan WANITA IDAMAN LAIN besebrangan jalan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat dan Penggugat sudah berpisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama dan telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) minggu;

7. Bahwa sejak berpisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Sobari, S.H.I dan sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 6 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir;

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dibaca kesepakatan perdamaian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky., tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pembacaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1443 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yuni Syahbani, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBK panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 75.000,00
6. Biaya PNBK panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
9. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	:Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>:Rp 305.000,00</u>
(tiga ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)